

BAB I

PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian

Perkawinan ditinjau dari bahasa Arab disebut dengan *Al-nikah* yang berarti *al-wat* dan *al-dammu wa tadakhul*. Namun juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh dan akad.

Menurut Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithsaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka dari itu pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh warganya

untuk mencatatkan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam.

Al-qur'an maupun hadist tidak menyebutkan secara tegas dalam perihal pencatatan perkawinan karena hal ini masih ketentuan yang baru. Namun Indonesia merupakan negara Hukum yang setiap perbuatan ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi sebagai warga negara.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan penerbitan Akta Nikah dan Buku Nikah untuk kedua mempelai. Beberapa proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan terdapat pemeriksaan dokumen pra-nikah yang harus dilaksanakan kepada calon pengantin. Pemeriksaan dokumen pra-nikah adalah salah satu dari beberapa persyaratan wajib yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin, setelah semua berkas dan persyaratan nikah lainnya

telah terpenuhi dan lengkap. Pemeriksaan dokumen pra-nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan kepada kedua calon mempelai beserta walinya.

Ketentuan ayat 2 sudah dijelaskan secara jelas, bahwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti, setiap perkawinan harus di ikuti dan dijalankan dengan sistem peraturan yang ada.

Jika kedua ayat tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan ke absahan suatu perkawinan selain mengikuti suatu perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Apabila Salah satu dokumen dari persyaratan tersebut tidak sesuai dengan prosedur Kepala KUA akan memberitahukan kepada calon pengantin yang selanjutnya supaya dilengkapi. Selain itu, tujuan dari dilaksanakan pemeriksaan dokumen pra-nikah yaitu memeriksa kesiapan kedua calon pengantin untuk dilaksanakanya akad dan hidup sebagai suami istri.

Beberapa proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas terdapat pemeriksaan dokumen pra-nikah yang harus dilaksanakan kepada calon pengantin. Pemeriksaan dokumen pra-nikah adalah salah satu dari sekian persyaratan wajib yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin, setelah semua berkas dan persyaratan nikah lainnya telah terpenuhi dan lengkap. pemeriksaan dokumen pra-nikah tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan kepada kedua calon mempelai beserta walinya.

Pentingnya kehadiran seorang wali dalam proses pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan oleh KUA sebagaimana telah tertulis pada Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Bab II Bagian Ketiga yaitu, dengan hadirnya wali kepala KUA dapat bertanya secara langsung mengenai segala hal tentang kedua calon pengantin. Mulai dari keaslian berkas-berkas nikah, hubungan wali dengan calon pengantin. Pemeriksaan dokumen pra nikah tersebut dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penghalang perkawinan menurut Islam serta untuk meneliti kelengkapan persyaratan.¹Dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 bagian ketiga Pemeriksaan dokumen di sebutkan bahwa syarat untuk pemeriksaan dokumen pra nikah Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan dengan maksud memastikan ada atau tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon pengantin. Seperti halnya tentang status perkawinan, hubungan calon istri dengan wali nikah, sampai dengan keaslian dokumen yang disertakan pada surat-surat untuk persyaratan perkawinan.

Adapun aturan pemeriksaan dokumen pra-nikah telah diatur dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Bab II Bagian Ketiga, yang mana Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan

¹ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya.2014. hal.102

pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Faktanya masih ditemukan pelaksanaan pemeriksaan dokumen pranikah yang dilakukan oleh Kepala KUA di salah satu Kecamatan Kabupaten Jombang tanpa hadirnya wali. Praktik tersebut sengaja dilakukan dengan beberapa alasan yang menurut Kepala KUA tersebut tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya sebagai penelitian. Karena praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah tersebut berbeda dengan praktik-praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah pada KUA yang lain tentunya berbeda juga dengan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dalam praktiknya di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara pemeriksaan dokumen pranikah yang seharusnya dalam Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018 ketika akan melakukan pernikahan harus melakukan pemeriksaan dokumen dengan dihadiri wali. Namun, di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ada salah satu calon pengantin yang akan menikah tidak menghadirkan wali nikahnya. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menjadikan bahan penelitian Penerapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait dengan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Gudo Kabupaten Jombang) menggunakan pisau analisis Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018.

2. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait dengan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Gudo Kabupaten Jombang) ?
2. Apakah alasan KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tidak menghadirkan wali dalam pemeriksaan dokumen PraNikah?

3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait dengan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Gudo Kabupaten Jombang).
2. Untuk mengetahui alasan KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tidak menghadirkan wali dalam pemeriksaan dokumen PraNikah?

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini untuk memberikan tujuan yang menyertainya :

1. Manfaat Teoritis

Dampak dari penelitian ini dapat digunakan untuk membangun informasi dan pemahaman di bidang Hukum Keluarga Islam, serta memberikan referensi penelitian kepada mahasiswa IAIN Kediri,

khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam yang mengkaji tentang *“Penerapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait dengan Pemeriksaan Dokumen PraNikah (Studi Kasus di KUA Kec. Gudo Kabupaten Jombang)”*.

2. **Manfaat Praktis**

Dampak dari penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman dan menambah informasi bagi para peneliti dalam hukum keluarga islam mengenai *“Penerapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait dengan Pemeriksaan Dokumen PraNikah (Studi Kasus di KUA Kec. Gudo Kabupaten Jombang)”*, khususnya masyarakat Islam sekaligus informasi dan masukan bagi masyarakat yang belum mengetahui adanya praktik tersebut.

5. **Telaah Pustaka**

Untuk mendapatkan manfaat dari proses penelitian tentang *“Penerapan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait dengan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Gudo Kabupaten Jombang)”*, peneliti akan mengacu pada beberapa pemikiran dan pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Yaitu:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Zidni, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik pemeriksaan Dokumen Pra-nikah Tanpa hadirnya wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Penulis skripsi ini fokus untuk mengetahui bagaimana praktik pemeriksaan

dokumen pra-nikah yang dilakukan di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Perbedaan dari penelitian masa lalu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah lokasi penelitian. Penulis terdahulu dilakukan di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sedangkan peneliti lokasi penelitiannya di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Hubungan antara pemeriksaan ini dengan eksplorasi yang akan digunakan yakni sama-sama meneliti Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen pranikah terhadap Hadirnya wali di KUA.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Andi Imran Paturusi, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 yang berjudul *Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang [Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)]*. Penulis skripsi ini fokus untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan (SIMKAH) di KUA Klojen Kota Malang serta untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.

Perbedaan dari pemeriksaan penelitian masa lalu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah fokus penelitian dan studi kasus yang digunakan. Peneliti menggunakan

Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait dengan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Gudo Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian dahulu membahas Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), studi kasus di KUA Kec. Klojen Kota Malang. Sedangkan hubungan antara pemeriksaan ini dengan eksplorasi yang akan dilakukan adalah sama-sama pemeriksaan perkawinan yang bertempat di KUA.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Atoillah, tentang *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011)* yang menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah manifestasi dari bagian fungsi melihat wanita yang dipinang, dimana dari situ peminang dapat melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian calon pasangan secara mendetail lewat pemeriksaan kesehatan pra nikah. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah/KUA dengan disyaratkan melampirkan surat/bukti TT1 bagi calon istri dari Rumah Sakit atau Puskesmas merupakan penerapan bersifat *ijtihadiah*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan.

Perbedaan dari pemeriksaan penelitian masa lalu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah fokus penelitian

dan studi kasusnya. Peneliti menggunakan Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait dengan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Gudo Kabupaten Jombang, sedangkan hubungan antara pemeriksaan ini dengan eksplorasi yang akan dilakukan adalah sama-sama pemeriksaan pra-nikah yang dikaji dari segi hukum Islam.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini bukanlah pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari letak perbedaan dari penelitian ini yang berfokus pada praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dilakukan peneliti.